

BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU
NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

PROGRAM RT BERSIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang :
- a. bahwa Program RT BERSIH merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga produktif;
 - b. bahwa Rukun Tetangga (RT) dipimpin oleh Ketua RT dan pengurus RT yang mempunyai peranan penting dalam efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dilingkungannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Malinau tentang Program RT BERSIH.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007);

11. Peraturanf

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2015 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Malinau Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 40).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALINAU TENTANG PROGRAM RT BERSIH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Malinau;
3. Bupati adalah Bupati Malinau;
4. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Malinau;

5. Camat adalah.....f.

5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya di sebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul, dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan oleh Pemeritah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa atau di sebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan di sepakati bersama BPD;
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa;
11. RT BERSIH adalah singkatan dari Rapi, Tertib, Bersih, Sehat, Indah dan Harmonis;
12. Kepala keluarga adalah orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak dan bertanggung jawab terhadap keluarga, orang yang bertempat tinggal seorang diri atau kepala asrama, kepala rumah yatim piatu dan tempat lain dimana beberapa orang tinggal bersama;
13. Pengurus RT adalah Ketua RT , Sekretaris RT dan Bendahara RT yang berkewajiban melaksanakan tugas dan fungsi RT;
14. Pemilihan Ketua RT adalah proses pelaksanaan pemilihan ketua RT dilingkungan RT yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
15. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
16. Masyarakat adalah Komunitas Masyarakat Kabupaten Malinau;

17. Lembaga Kemasyarakatan.....f

17. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
18. SATGAS GERDEMA, merupakan relawan yang telah di seleksi dan di tunjuk Pemerintah Daerah untuk melakukan Pendampingan terhadap Pemerintah Desa dan Pengurus RT.

BAB II DASAR, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Program RT BERSIH didasarkan pada :

- (1) Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional;
- (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Pasal 3

RT BERSIH mempunyai maksud :

- (1) Menempatkan warga RT sebagai pelaku utama yang aktif dan bertanggung jawab penuh dalam mengelola sumber daya di tingkat RT;
- (2) Pengurus dan Warga RT mampu dalam mengelola potensi dan sumber daya yang ada;
- (3) Menggerakkan masyarakat dalam wadah forum kebersamaan bagi masyarakat dalam Rukun Tetangga (RT);
- (4) Mengembangkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya;
- (5) Melestarikan kegotong-royongan dan kekeluargaan dalam pembangunan;
- (6) Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tempat penyaluran aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

Pasal 4

RT BERSIH memiliki tujuan :

- (1) Terbangunnya semangat kepedulian, kebersamaan dan gotong royong antar warga RT;
- (2) Mengembangkan semangat kepedulian, kebersamaan dan gotong royong antar warga RT;
- (3) Mewujudkan kehidupan keluarga dan warga RT yang lebih Rapi, Tertib, Bersih, Sehat, Indah dan Harmonis;
- (4) Mewujudkan kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga dan lingkungan RT yang berkualitas, harmonis, aman dan sejahtera;
- (5) Mengembangkan dan mengelola potensi sumber daya dan lingkungan RT;

(6) Mewujudkan.....*f*.....

- (6) Mewujudkan pengelolaan Pemerintahan Desa yang berkualitas dan mengutamakan kepentingan rakyat;
- (7) Memperkuat kepercayaan dan toleransi antar warga RT untuk saling menjaga, saling melindungi dan melayani;
- (8) Menumbuhkan dan memperkuat rasa kebangsaan (nasionalisme) yang solid dan permanen di Kabupaten Malinau.

BAB III

SASARAN, MAKNA DAN STANDAR RT BERSIH

Pasal 5

Sasaran dari RT BERSIH adalah :

- (1) Terwujudnya kehidupan keluarga dan warga RT yang Rapi;
- (2) Terwujudnya kehidupan keluarga dan warga RT yang Tertib;
- (3) Terwujudnya kehidupan keluarga dan warga RT yang Bersih;
- (4) Terwujudnya kehidupan keluarga dan warga RT yang Sehat;
- (5) Terwujudnya kehidupan keluarga dan warga RT yang Berkualitas;
- (6) Terwujudnya kehidupan keluarga dan warga RT yang Harmonis;
- (7) Terwujudnya kehidupan keluarga dan warga RT yang Sejahtera;
- (8) Terwujudnya kehidupan keluarga dan warga RT yang Aman;
- (9) Meningkatkan nilai produksi warga RT;
- (10) Meningkatkan nilai penjualan hasil produksi warga RT;
- (11) Berkembangnya koperasi warga RT;
- (12) Meningkatkan kecepatan pelayanan pemerintahan desa;
- (13) Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan desa;
- (14) Memperkuatnya saling percaya dan toleransi antar warga RT;
- (15) Terciptanya kehidupannya lingkungan RT yang aman, nyaman dan damai;
- (16) Meningkatkan penghargaan nilai-nilai budaya daerah;
- (17) Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya daerah.

Pasal 6

Makna RT BERSIH meliputi :

- (1) Rapi mengandung makna baik, teratur dan bersih;
- (2) Tertib mengandung makna bahwa segala sesuatunya berjalan menurut aturan atau dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- (3) Bersih mengandung makna tidak kotor dan tidak tercemar;
- (4) Sehat mengandung makna bahwa segala sesuatunya berada dalam keadaan baik dan normal, baik yang berkenaan dengan kesehatan dan lingkungan. dan juga dapat dilaksanakan keadaan yang sempurna;
- (5) Indah mengandung makna suatu keadaan yang enak dipandang cantik dan elok, baik yang berkenaan dengan perilaku, sosial dan lingkungan;
- (6) Harmonis mengandung makna suatu keadaan yang selaras dan serasi.

Pasal 7.....

Pasal 7

Standar RT BERSIH adalah :

- (1) Bidang Administrasi (Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan secara cepat, mudah, efisien, efektif dan adil di setiap RT);
- (2) Bidang Kesehatan dan Gizi (Pelaksanaan pola hidup bersih dan sehat, perbaikan gizi, serta pencegahan dan pemberantasan penyakit di lingkungan RT);
- (3) Bidang Pendidikan dan Kerohanian (Pelaksanaan wajib belajar, pelaksanaan ibadah, serta penguatan toleransi dan kerjasama antar umat beragama di lingkungan RT);
- (4) Bidang Pemuda, Seni Budaya dan Olahraga (Pengembangan potensi pemuda, seni budaya dan olahraga di lingkungan RT);
- (5) Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Keluarga (Pengembangan usaha ekonomi di lingkungan RT);
- (6) Bidang Prasarana dan Sarana (Pelaksanaan penataan, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan RT);
- (7) Bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup (Pelaksanaan penataan, pengembangan dan pemeliharaan lingkungan dalam kebersihan lingkungan);
- (8) Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum (Melaksanakan pencegahan, perlindungan dan pemeliharaan ketertiban dan keamanan di lingkungan RT).

BAB IV PENDANAAN RT BERSIH

Pasal 8

Pembiayaan Pelaksanaan Program RT BERSIH dan Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi RT :

- (1) Sumber Pembiayaan Program RT BERSIH dari APBD Kabupaten Malinau dengan Alokasi Dana Program RT BERSIH setiap Tahunnya sekurang-kurangnya Rp. 260 juta untuk setiap RT, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Alokasi Dana Tunjangan dan Operasional yang di berikan kepada setiap RT sekurang-kurangnya 60 Juta per tahun;
 - b. Alokasi Dana Program Kegiatan yang akan di berikan secara proporsional kepada setiap RT sekurang-kurangnya sebesar Rp. 200 Juta per tahun.
- (2) Dana yang di alokasikan untuk program RT BERSIH setiap tahun disalurkan melalui pemerintahan desa dan menjadi kesatuan dalam Pengelolaan APBDes setiap tahun;
- (3) Pengelolaan Dana Program RT BERSIH dilakukan secara transparan dan akuntabel melalui mekanisme pengelolaan keuangan desa dengan tetap melibatkan setiap RT secara proporsional dan langsung sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(4) Perencanaan.....*f*.....

- (4) Perencanaan kegiatan Program RT BERSIH dilakukan melalui mekanisme dan forum perencanaan Gerakan Desa Membangun mulai dari proses indentifikasi dan pemetaan masalah, pemilihan alternatif kegiatan dan penentuan prioritas kegiatan di setiap RT dalam tahapan Musrenbang RT yang melibatkan seluruh warga RT, aparat pemerintah desa, para pemangku kepentingan di daerah : DPRD, SKPD, Kelompok Profesional, Akademisi, Praktisi, LSM, Kelompok Pemuda/Karang Taruna dan Kelompok Wanita;
- (5) Hasil dari proses Musrenbang RT adalah daftar skala prioritas dan sekaligus jenis kegiatan yang akan dilaksanakan melalui program RT BERSIH, usulan kegiatan yang akan didanai alokasi Dana GERDEMA Desa dan usulan kegiatan sektoral baik bersumber dari Dana APBD Kabupaten maupun APBD Provinsi;
- (6) Prinsip GERDEMA yang mengutamakan masyarakat desa, maka dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan program RT BERSIH setiap SKPD harus secara penuh dan konsisten mengarahkan semua kegiatan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan RT BERSIH. Pelaksanaan setiap program dan kegiatan SKPD yang mendukung kegiatan RT BERSIH di setiap RT dapat dilakukan melalui pola sharing pembiayaan antara Dana RT BERSIH, Dana GERDEMA dan Dana Sektoral.

BAB V

TAHAPAN, DUKUNGAN DAN PENDAMPINGAN RT BERSIH

Pasal 9

Tahapan dalam pelaksanaan RT BERSIH :

- (1) Membangun kesepahaman dan kesepakatan, yakni menyamakan persepsi bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat tentang pelaksanaan RT BERSIH. Dengan tujuan memberikan pemahaman tentang RT BERSIH sebagai Program Unggulan untuk mendukung pelaksanaan Gerakan Desa Membangun, serta pemahaman tentang tata kerja dan mekanisme pelaksanaan RT BERSIH;
- (2) Menyiapkan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan pedoman pelaksanaan, sebagai dasar hukum pelaksanaan RT BERSIH dalam perencanaan, penganggaran, serta pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RT BERSIH;
- (3) Menata organisasi dan membentuk kepengurusan RT;
- (4) Memberikan pembekalan kepada seluruh Ketua RT untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, motivasi dan mampu berperan sebagai pembaharu persatuan dan kesatuan bangsa serta membentuk sikap dan karakter dalam melaksanakan tugas dengan profesional dan di landasi dengan kepribadian dan etika pemimpin sesuai dengan kebutuhan dalam masyarakat;
- (5) Pencanangan Program RT BERSIH yang diawali dengan Bulan Bakti RT BERSIH selama 1 (satu) bulan penuh setiap tahun.

Pasal 10.....

Pasal 10

Dukungan RT BERSIH melibatkan kelembagaan atau organisasi yang di dukung oleh Pemerintah Desa, Kecamatan dan OPD serta Lembaga Partisipasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (LP3MD), akademisi, relawan, PNS dan non PNS.

Pasal 11

Pendampingan RT BERSIH di lakukan oleh :

- (1) Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
- (2) Pemerintah Desa;
- (3) Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- (4) PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau;
- (5) SATGAS GERDEMA.

Pasal 12

Pendampingan RT BERSIH oleh Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi :

- a. Memberikan pedoman pelaksanaan RT BERSIH;
- b. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terhadap pelaksanaan RT BERSIH;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan program RT BERSIH.

Pasal 13

Pendampingan RT BERSIH oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi :

- a. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan program RT BERSIH;
- b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program RT BERSIH;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan program RT BERSIH;
- d. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- e. Memfasilitasi koordinasi Organisasi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program RT BERSIH;
- f. Membantu proses penyaluran Anggaran program RT BERSIH.

Pasal 14

Pendampingan RT BERSIH oleh lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) adalah memfasilitasi serta membantu penyelenggaraan perencanaan pembangunan yang menjadi kebutuhan utama dan prioritas dilingkungan masyarakat RT atau Desa.

Pasal 15.....f.....

Pasal 15

Pendampingan RT BERSIH oleh PNS Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) meliputi :

- a. Memberikan bimbingan terhadap pelaksanaan program RT BERSIH dilingkungan RT sesuai dengan domisili masing-masing;
- b. Memberikan motivasi dan dukungan terhadap pelaksanaan program RT BERSIH kepada masyarakat;
- c. Memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam hal makna dan tujuan RT BERSIH.

Pasal 16

SATGAS GERDEMA merupakan relawan yang telah diseleksi dan ditunjuk Pemerintah Daerah untuk melakukan pendampingan terhadap Pemerintah Desa dan pengurus RT. Dengan tugas pokok SATGAS adalah :

- a. Mendampingi pengurus RT dan Pemerintah Desa dalam operasionalisasi RT BERSIH dan GERDEMA;
- b. Membantu dan mendampingi pengurus RT dan Pemerintah Desa dalam mengelola pelaksanaan kegiatan RT BERSIH dan GERDEMA di desa;
- c. Membantu dan mendampingi pengurus RT dan Pemerintah Desa dalam menyusun laporan pelaksanaan kegiatan-kegiatan RT BERSIH dan GERDEMA di desa;
- d. Membantu dan mendampingi pengurus RT dan Pemerintah Desa dalam menyusun tata kelola administrasi dan keuangan desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
- e. Membantu dan mendampingi pengurus RT dan Pemerintah Desa dalam mengkoordinasikan program dan kegiatan RT BERSIH dan GERDEMA di desa kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
- f. Membantu dan mendampingi pengurus RT dan Pemerintah Desa dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan RT BERSIH dan GERDEMA yang telah dilaksanakan;
- g. Bersama OPD terkait menyukseskan pelaksanaan program RT BERSIH dan GERDEMA di desa.

BAB VI

PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Sekretaris RT menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan RT BERSIH dan menyampaikan kepada Ketua RT;
- (2) Ketua RT menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan RT BERSIH kepada Kepala Desa;
- (3) Kepala Desa memberikan supervisi terhadap laporan pertanggungjawaban Kepala Desa dan menyampaikan rekapitulasi laporan RT dan laporan Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala DPMD dengan tembusan Sekretaris Daerah, Kepala Bapedda dan Litbang Kabupaten Malinau;

(4) Camat memberikan.....*A*.....

- (4) Camat memberikan supervisi terhadap laporan pertanggungjawaban Kepala Desa dan menyampaikan rekapitulasi laporan RT dan laporan Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala DPMD dengan tembusan Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau;
- (5) Kepala DPMD memberikan supervisi kepada Camat dan menyampaikan rekapitulasi laporan RT, laporan Kepala Desa dan Laporan Camat kepada Bupati Malinau dengan tembusan Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau;
- (6) Bupati Malinau memberikan supervisi kepada Kepala Desa, Camat dan Kepala DPMD dan menyampaikan rekapitulasi laporan RT, laporan Kepala Desa, laporan Camat dan laporan Kepala DPMD Kabupaten Malinau.

Pasal 18

- (1) Warga RT secara rutin melakukan pertemuan untuk membahas kemajuan kegiatan RT BERSIH;
- (2) Warga RT secara rutin memberikan laporan kepada Ketua RT tentang kemajuan kegiatan yang telah dilaksanakan dan permasalahan yang terjadi yang harus segera di atasi;
- (3) Ketua RT secara rutin melakukan pemantauan kegiatan RT BERSIH dan memberikan pertimbangan kepada warga RT untuk mengatasi masalah dalam pelaksanaan kegiatan RT BERSIH;
- (4) Ketua RT secara rutin memberikan laporan kepada kepala Desa tentang kemajuan kegiatan yang telah dilaksanakan, permasalahan yang terjadi, langkah yang sudah dilakukan untuk mengatasi masalah, dan dukungan dari Kepala Desa untuk mengatasi masalah yang belum dapat di atasi;
- (5) Kepala Desa secara rutin melakukan pemantauan kegiatan RT BERSIH dan memberikan pertimbangan kepada warga RT dan Ketua RT untuk mengatasi masalah dalam pelaksanaan kegiatan RT BERSIH;
- (6) Kepala Desa secara rutin memberikan laporan kepada Camat tentang kemajuan kegiatan yang telah di laksanakan, permasalahan yang terjadi, langkah yang sudah dilakukan untuk mengatasi masalah, dan dukungan dari camat untuk mengatasi masalah yang belum dapat di atasi;
- (7) Camat secara rutin melakukan pemantauan kegiatan RT BERSIH dan memberikan pertimbangan kepada warga RT, Ketua RT dan Kepala Desa untuk mengatasi masalah dalam pelaksanaan kegiatan RT BERSIH;
- (8) Camat secara rutin memberikan laporan kepada Kepala DPMD tentang kemajuan kegiatan yang telah dilaksanakan, permasalahan yang terjadi, langkah yang sudah di lakukan untuk mengatasi masalah, dan dukungan dari DPMD untuk mengatasi masalah yang belum dapat di atasi;
- (9) Kepala DPMD secara rutin melakukan pemantauan kegiatan RT BERSIH dan memberikan pertimbangan kepada warga RT, Ketua RT, dan Kepala Desa untuk mengatasi masalah dalam pelaksanaan kegiatan RT BERSIH;

(10) Kepala Desa...../.....

- (10) Kepala Desa secara rutin memberikan laporan kepada Bupati tentang kemajuan kegiatan yang telah dilaksanakan, permasalahan yang terjadi, langkah yang sudah dilakukan untuk mengatasi masalah, dan dukungan dari Bupati untuk mengatasi masalah dalam pelaksanaan kegiatan RT BERSIH;
- (11) Bupati secara rutin melakukan pemantauan kegiatan RT BERSIH dan memberikan pertimbangan kepada warga RT, Ketua RT, Kepala Desa, Camat dan Kepala DPMD untuk mengatasi masalah dalam pelaksanaan kegiatan RT BERSIH.

Permasalahan yang terjadi, langkah yang sudah dilakukan untuk mengatasi masalah, dan dukungan dari DPRD untuk mengatasi masalah yang belum dapat di atasi.

BAB VII

TATA CARA DAN MEKANISME PENGORGANISASIAN RT BERSIH

Pasal 19

- (1) Kerja sama dan Koordinasi antar warga RT, yang saling bersinergi, solid dan saling menguatkan antara pengurus RT, Pemerintah Desa, Camat, OPD, DPRD Kabupaten Malinau, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Pusat serta dukungan para pemangku kepentingan lainnya : tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM, Perguruan Tinggi dan Pelaku Usaha;
- (2) Pengorganisasian RT BERSIH tingkat RT, dikelola oleh warga RT dengan dukungan ketua dan pengurus RT. Dalam hal forum musyawarah warga RT yang di selenggarakan secara bebas, demokratis, partisipatif dan tanpa ada pembatasan dan perbedaan dalam kegiatan Pra musrenbang RT. Dengan membentuk kelompok dalam menyusun rencana kegiatan, menetapkan prioritas kegiatan, melaksanakan kegiatan, mengawasi pelaksanaan kegiatan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dalam Musrenbang RT;
- (3) Pengorganisasian RT BERSIH Tingkat Desa, Pendampingan dalam menentukan program kegiatan pembangunan yang di jadikan prioritas dalam setiap tahun dalam Musrenbangdes yang di tuangkan kedalam draf APBDes yang akan di tetapkan dalam hasil musyawarah dalam bentuk dokumen perencanaan;
- (4) Pengorganisasian RT BERSIH Tingkat Kecamatan, yakni memadukan dan mematangkan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi prioritas setiap desa dan kecamatan dalam Musrenbangcam;
- (5) Pengorganisasian RT BERSIH Tingkat Kabupaten, yakni mensinkronkan dan memadukan berbagai pemikiran dan masukan tentang kebijakan, program dan kegiatan RT BERSIH yang di laksanakan oleh OPD melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang melakukan koordinasi dan musyawarah dalam Musrenbang tingkat Kabupaten.

BAB VIII
SANKSI DAN PENGHARGAAN

Pasal 20

- (1) Camat selaku perpanjangan tangan Bupati wajib memberi teguran kepada kepala desa yang tidak melaksanakan Program RT BERSIH di Wilayah RT nya;
- (2) Bagi Pemerintah Desa yang tidak melaksanakan RT BERSIH, setelah mendapat teguran 3 kali dalam satu tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi penundaan bantuan keuangan sampai dilaksanakannya RT BERSIH.

Pasal 21

Bagi RT yang dapat melaksanakan program RT BERSIH dengan baik diberikan penghargaan atas prestasi tersebut.

Pasal 22

Dalam memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 dibentuk tim penilai independen yang ditetapkan dalam surat keputusan Bupati Malinau.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 24 Mei 2017

BUPATI MALINAU,


YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 24 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH


HENDRIS DAMUS